



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;
 - b. Sebelah Timur : Lakitan Tengah dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang;
dan
 - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
- (2). Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari garis pantai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 24,882''$ LS dan $100^{\circ} 43' 36,280''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang dengan Samudra Hindia.
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati samping rumah Amak Samsu hingga ke seberang jalan Padang-Muko Muko yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 22,001''$ LS dan $100^{\circ} 43' 40,194''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati lahan campuran hingga menyusuri anak sungai hingga ke ujung pertigaan sungai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 14,472''$ LS dan $100^{\circ} 43' 42,054''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran anak sungai hingga ke pintu saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-004 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 7,447''$ LS dan $100^{\circ} 43' 53,637''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi hingga ke batas lahan kebun sawit yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 59,584''$ LS dan $100^{\circ} 44' 1,464''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi dan melewati samping rumah Nur'aini hingga menyeberangi jalan Padang Marapalam - Lakitan yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 54,716''$ LS dan $100^{\circ} 44' 8,444''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan Padang Marapalam - Lakitan dan pada jarak 70 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati samping rumah Nurhayati Kampai

dilanjutkan melewati saluran hingga pertemuan saluran air yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-006 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 48,911''$ LS dan $100^{\circ} 44' 14,575''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.

8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga pada jarak 235 meter berbelok ke arah Timur Laut hingga ke jalan lingkungan yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-007 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 53,261''$ LS dan $100^{\circ} 44' 21,986''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan lingkung hingga pada jarak 141 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati jalan setapak dalam kebun sawit lanjut melintasi jalan Aia Janiah-Marantiah hingga bertemu dengan jalan tanah dan berbelok arah Barat Laut hingga ujung jalan tanah yang ditandai PBU 13.01.03.2006-2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 47,997''$ LS dan $100^{\circ} 44' 35,832''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak disamping saluran air hingga ke pertemuan saluran di kampung di daratan marantiah yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,600''$ BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- b. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
1. Dimulai dari Rumah Mansiu dan Rumah Minar di jalan Pulai-Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 57,220''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,343''$ BT, yang merupakan simpul batas antara nagari Lakitan, nagari lakitan timur dan nagari lakitan tengah kecamatan Lengayang.

2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan hingga ke Tanah Tadek yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 57,598''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,683''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan Pulai - Koto Rawang hingga ke Tanah Igai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 4,826''$ LS dan $100^{\circ} 45' 56,049''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air melingkari kebun sawit hingga sampai disamping rumah Katil Linus dan terus ke jalan Lakitan-Koto Rawang dan berbelok ke arah Timur hingga Samping Pagar sekolah SD Megeri 06 Pulai yang ditandai PBU 13.01.03.2009-2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 7,756''$ LS dan $100^{\circ} 45' 54,415''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air pada perkebunan sawit hingga ke Sungai Batang Lakitan di tepian rumah Jonor di Kampung Pulai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 15,838''$ LS dan $100^{\circ} 45' 57,274''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- c. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari pertemuan saluran air di kampung di daratan marantiah yang ditandai TK 13.01. 03.2002-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,600''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air dan berbelok ke arah timur laut mengikuti saluran hingga ke jalan lingkung kampung marantiah yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,549''$ LS dan $100^{\circ} 44' 47,628''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran dan jalan setapak hingga 106 meter berbelok ke arah tenggara hingga ke tikungan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 45,246''$ LS dan $100^{\circ} 44' 53,316''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air dan pada jarak 116 meter berbelok ketenggara mengikuti saluran air hingga pertemuan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 48,703''$ LS dan $100^{\circ} 44' 59,199''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air hingga 36 meter berbelok ke Tenggara mengikuti saluran air dan pada jarak 86 meter berbelok ke Timur Laut mengikuti saluran alir hingga sejauh 70 meter berbelok ke arah Tenggara hingga menyusuri saluran air hingga sejauh 158 meter yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 52,535''$ LS dan $100^{\circ} 45' 6,172''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga ke jalan Daratan Marantih-Sikabu yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 59,32''$ LS dan $100^{\circ} 45' 10,75''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Daratan Marantih-Sikabu hingga ke Simpang jalan Agrropoltan - Pd Limu Manis Sebelah (20 meter sebelum simpang) yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 47,648''$ LS dan $100^{\circ} 45' 18,179''$ BT, merupakan batas antara Nagari

Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air sejauh 47 meter berbelok ke arah Barat Daya dan mengikuti saluran air sejauh 42 meter dan berbelok ke arah tenggara mengikuti saluran air hingga sejauh 103 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti saluran air hingga jarak 145 meter berbelok ke tenggara sejauh 140 meter yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 52,366''$ LS dan $100^{\circ} 45' 26,850''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air sejauh 248 meter berbelok ke arah timur hingga ke cabang tiga saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-006 dengan $1^{\circ} 42' 47,517''$ LS dan $100^{\circ} 45' 36,311''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran irigasi hingga sejauh 148 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti saluran sekunder dan selanjutnya mengikuti pematang sawah sejauh 69 meter dan berbelok arah ke tenggara mengikuti saluran sekunder hingga ke cabang saluran (sudut lahan kebun sawit) yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 52,896''$ LS dan $100^{\circ} 45' 42,771''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi hingga sejauh 105 meter dan berbelok ke arah Tenggara tetap mengikuti saluran irigasi hingga ke TK 13.01.03.2002-03.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 55,239''$ LS dan $100^{\circ} 45' 47,950''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti Pematang sawah hingga ke jalan Pulai-Koto Rawang dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti jalan hingga ke Rumah Mansiu dan Rumah Minar yang ditandai TK 13.01. 03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 57,220''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,343''$ BT,

yang merupakan simpul batas antara nagari Lakitan, nagari lakitan timur dan nagari lakitan tengah kecamatan lengayang, yang telah disepakati.

d. batas sebelah selatan antara Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari tepian rumah Jonor Kampung Pulau di Sungai Batang Lakitan yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 15,838''$ LS dan $100^{\circ} 45' 57,274''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai Batang Lakitan hingga ke tapian belakang sekolah MTSN Muhammadiyah yang ditandai PBU 13.01.03.2007-2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 4,052''$ LS dan $100^{\circ} 44' 34,225''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati samping MTSN Muhammadiyah hingga ke Jalan Nasional Padang-Bengkulu (samping rumah Yusri) yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 10,520''$ LS dan $100^{\circ} 44' 32,357''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti median (As Jalan) jalan Nasional Padang-Bengkulu hingga ke rumah Ema yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 23,603''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,446''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati saluran air samping rumah Ema hingga ke Saluran Air Irigasi dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi hingga sejauh 76 meter yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 28,504''$ LS dan $100^{\circ} 44' 41,862''$ BT,

merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.

6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran pada kebun sawit hingga ke cabang (simpang tiga) saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 31,565''$ LS dan $100^{\circ} 44' 40,310''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
 7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke Muara Pulakek yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 37,702''$ LS dan $100^{\circ} 44' 37,895''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut hingga ke Lubuk Begalung-Muaro dan setelah 144 meter berbelok ke arah barat hingga ke garis pesisir pantai Samudera Hindia yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-000 dengan $1^{\circ} 44' 34,716''$ LS dan $100^{\circ} 44' 29,781''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan dan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Samudra Hindia yang telah disepakati.
- (3). Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4). Peta Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

- (2). Batas Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 6